

Menjaga Integritas dan Etika terhadap Krisis Kepercayaan Profesi Advokat

Abdullah Sehan¹, Daffa Adiesta², Ramadhan Alfathir Putra Nugraha³, Agus Dimyati⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
Surat-e: akuabdllh@gmail.com

ABSTRACT

The legal profession holds a strategic position in law enforcement; however, a crisis of public trust can arise from the gap between the profession's ideal standards and actual practices regarding ethics, integrity, professionalism, independence, and legal accountability. This study aims to analyze the factors contributing to the decline in public trust in the legal profession and to identify strategies for upholding integrity and ethics amidst these challenges. Employing a qualitative method specifically normative-juridical research utilizing statutory and conceptual approaches the study analyzes secondary data (comprising primary, secondary, and tertiary legal materials) gathered through literature reviews and documentation. The findings indicate that the trust crisis is driven by violations of the code of ethics, conflicts of interest, a lack of transparency, low professionalism, compromised independence, and breaches of client confidentiality. The study concludes that integrity and ethics are not merely individual obligations for advocates but serve as strategic instruments for maintaining the profession's legitimacy as an officium nobile (noble profession). Necessary measures include strengthening compliance with the Indonesian Advocates' Code of Ethics and Law Number 18 of 2003, ensuring continuous professional development, implementing transparent disciplinary oversight, safeguarding confidentiality, utilizing technology responsibly, providing professional legal services, and bolstering pro bono legal aid. The study implies that the consistent application of integrity and ethics can enhance advocate credibility, restore public trust, expand access to justice, and support a legal enforcement system characterized by professionalism, independence, and fairness.

ABSTRAK

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penegak hukum, tetapi krisis kepercayaan masyarakat dapat muncul akibat kesenjangan antara standar ideal profesi dengan praktik yang berkaitan dengan etika, integritas, profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat serta strategi menjaga integritas dan etika dalam menghadapi kondisi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan dipengaruhi oleh pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, rendahnya profesionalitas, lemahnya independensi, serta pelanggaran kerahasiaan klien. Penelitian menemukan bahwa integritas dan etika tidak hanya merupakan kewajiban individual advokat, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mempertahankan legitimasi profesi sebagai officium nobile. Upaya yang diperlukan meliputi penguatan kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, peningkatan kompetensi berkelanjutan, pengawasan disipliner yang transparan, perlindungan kerahasiaan, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, pelayanan hukum yang

KEYWORDS:

Advocate, Ethics, Integrity, Trust, Professionalism.

KATA KUNCI:

Advokat, Etika, Integritas, Kepercayaan, Profesionalitas.

How to Cite:

“Sehan, A., Adiesta, D., Nugraha, R. A. P., & Dimyati, A. (2026). Menjaga Integritas dan Etika terhadap Krisis Kepercayaan Profesi Advokat. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(5), 895–905.”

profesional, serta penguatan bantuan hukum pro bono. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa konsistensi penerapan integritas dan etika dapat memperkuat kredibilitas advokat, memulihkan kepercayaan publik, memperluas akses terhadap keadilan, serta mendukung penegakan hukum yang profesional, mandiri, dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia. Advokat tidak hanya memberikan jasa hukum, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin akses terhadap keadilan (Saepudin, 2024). Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, profesi advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan (Siregar et al., 2025). Kedudukan tersebut semakin menegaskan karakter advokat sebagai *officium nobile* atau profesi yang luhur (Amelia et al., 2026).

Namun, kedudukan strategis tersebut menghadapi persoalan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Krisis kepercayaan dapat muncul ketika masyarakat melihat adanya kesenjangan antara nilai ideal profesi dengan praktik yang dilakukan sebagian advokat, seperti pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, pelayanan yang kurang profesional, kurangnya transparansi, dan orientasi komersial yang berlebihan (Amelia, 2026). Kondisi tersebut dapat membentuk persepsi negatif terhadap integritas dan independensi advokat. Fauziah dan Sahril (2025) menjelaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat berkaitan erat dengan persoalan etika dan tanggung jawab hukum. Apabila tidak ditangani, kondisi ini dapat menciptakan jarak antara status advokat sebagai penegak hukum secara normatif dengan kepercayaan masyarakat secara empiris.

Secara teoritis, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori etika profesi dan tanggung jawab profesi hukum yang menempatkan integritas, independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama. Etika profesi menjadi pedoman agar keahlian hukum advokat digunakan sesuai dengan tujuan hukum dan keadilan (Tsuyrayya, 2026). Supriadi (2006) menjelaskan bahwa profesi hukum memiliki tanggung jawab moral dan etis karena berkaitan langsung dengan kepentingan serta hak masyarakat. Prinsip tersebut diperkuat oleh Kode Etik Advokat Indonesia (2002) yang mengatur standar perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan advokat mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan profesinya, sedangkan Pasal 6 memberikan dasar pemberhentian advokat apabila melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan kewajiban profesional.

Urgensi menjaga integritas advokat juga berkaitan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana nilai fundamental dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum harus menjalankan profesinya dengan menjunjung hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat (Hidayah, 2024). Badalu (2025) menegaskan bahwa hukum mempunyai

peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial sehingga pelaksanaannya membutuhkan aktor hukum yang berintegritas. Kebebasan dan kemandirian advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi harus disertai tanggung jawab terhadap hukum, klien, pengadilan, masyarakat, dan kehormatan profesi.

Meskipun penelitian mengenai profesi advokat, etika, tanggung jawab, dan kepercayaan publik telah dilakukan, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Siregar et al. (2025) lebih menekankan peran advokat sebagai penegak hukum, sedangkan Fauziah dan Sahril (2025) berfokus pada krisis kepercayaan publik melalui perspektif etika dan tanggung jawab hukum. Supriadi (2006) memberikan landasan konseptual mengenai etika dan tanggung jawab profesi hukum. Research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan krisis kepercayaan masyarakat dengan integritas, kepatuhan terhadap kode etik, dan tanggung jawab profesi secara lebih terpadu. Novelty penelitian ini adalah menempatkan integritas dan etika tidak hanya sebagai kewajiban individual advokat, tetapi sebagai strategi untuk menjaga legitimasi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap jasa profesi advokat dan cara advokat menjaga integritas serta etika di tengah krisis kepercayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya integritas dan etika dalam pelaksanaan profesi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum, sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendorong munculnya krisis kepercayaan, seperti pelanggaran kode etik, rendahnya profesionalitas, konflik kepentingan, dan kurangnya independensi. Penelitian ini juga mengkaji penerapan UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia dalam menjaga kehormatan dan profesionalitas advokat serta upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran etika.

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi akademik dan praktis bagi penguatan profesi advokat di Indonesia. Secara akademik, penelitian dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara etika profesi, integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi advokat dan organisasi profesi untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, transparansi, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan konsistensi dalam menjalankan nilai integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab, profesi advokat diharapkan mampu mempertahankan kehormatan sebagai *officium nobile*, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan pencari keadilan (Amelia et al., 2026; Badalu, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis secara mendalam persoalan integritas dan etika dalam menghadapi krisis kepercayaan terhadap profesi advokat berdasarkan norma hukum dan prinsip etika profesi (Saputra, 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik

Advokat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta konsep integritas, etika, tanggung jawab, profesionalitas, dan independensi advokat (Fadli, 2026). Alat atau sumber penelitian menggunakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kode etik, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi norma dan konsep, serta penarikan kesimpulan secara induktif (Ahmad, 2024). Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dengan persoalan etika dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat, sekaligus memungkinkan perumusan strategi penguatan integritas, independensi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjaga kehormatan advokat sebagai *officium nobile* dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, sedangkan implikasinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi advokat dan organisasi profesi dalam meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta penegakan etika sehingga profesi advokat dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, mandiri, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Profesi Advokat

Advokat mempunyai posisi strategis sebagai salah satu unsur penegak hukum karena memberikan jasa hukum, melakukan pendampingan, serta membantu masyarakat memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Kedudukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1), yang menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri (Sasra, 2025). Dalam menjalankan kedudukan tersebut, advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan hukum, tetapi juga wajib menjaga kejujuran, integritas, independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dari legitimasi profesi advokat karena keberadaan advokat pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan (Siregar et al., 2025).

Krisis kepercayaan terhadap profesi advokat dapat dipengaruhi oleh adanya kesenjangan antara standar normatif profesi dengan praktik yang dirasakan masyarakat. Pandangan negatif dapat terbentuk ketika masyarakat menemukan atau memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, ketidakprofesionalan, kurangnya transparansi, maupun perilaku yang lebih mengutamakan kepentingan komersial daripada kepentingan pencari keadilan. Dalam konteks ini, satu tindakan pelanggaran dapat merusak reputasi advokat yang bersangkutan, sedangkan pelanggaran yang terjadi secara berulang atau dipersepsikan sebagai praktik yang meluas dapat berdampak terhadap citra profesi secara keseluruhan. Fauziah

dan Sahril (2025) menunjukkan bahwa persoalan etika dan tanggung jawab hukum mempunyai hubungan erat dengan munculnya krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Faktor lain yang berpengaruh adalah persoalan independensi dan konflik kepentingan. Advokat berada dalam posisi yang kompleks karena harus memperjuangkan kepentingan hukum klien, tetapi pada saat yang sama tetap terikat pada hukum, kode etik, dan tanggung jawab profesi. Advokat tidak dapat menjadikan kepentingan klien sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau etika, termasuk menjadi perantara dalam praktik yang tidak sah, melakukan kolusi, ataupun melakukan intervensi terhadap proses hukum. Kebebasan advokat sebagaimana dijamin Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 harus dipahami sebagai kebebasan profesional yang disertai tanggung jawab. Supriadi (2006) menegaskan bahwa profesi hukum tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menjalankan kewenangan profesionalnya.

Kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh kualitas proses pelayanan hukum. Teori *procedural justice* menempatkan persepsi masyarakat mengenai keadilan proses sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk legitimasi terhadap institusi hukum. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir suatu perkara, tetapi juga menilai apakah prosesnya dilakukan secara netral, transparan, memberikan kesempatan untuk didengar, serta disertai penjelasan yang rasional dan perlakuan yang menghormati pihak yang berperkara. Apabila advokat tidak mampu memberikan komunikasi yang terbuka, pelayanan yang profesional, dan penjelasan yang dapat dipahami klien, maka ketidakpuasan dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap profesi. Dengan demikian, kualitas komunikasi, transparansi, dan profesionalitas merupakan bagian dari integritas advokat yang secara langsung memengaruhi persepsi publik.

Persoalan kerahasiaan hubungan advokat dan klien juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Kewajiban menjaga kerahasiaan memberikan rasa aman kepada klien untuk menyampaikan informasi yang sensitif sehingga advokat dapat menyusun pembelaan dan nasihat hukum secara efektif. Apabila informasi klien disalahgunakan atau dibocorkan, hubungan kepercayaan tersebut dapat terganggu dan pada akhirnya mengurangi efektivitas bantuan hukum. Fauziah dan Sahril (2025) menekankan pentingnya penguatan penegakan kode etik melalui mekanisme disipliner yang transparan, respons yang cepat dan kredibel, serta pendidikan etika secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa krisis kepercayaan bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga dapat berkaitan dengan kemampuan mekanisme profesi dalam mencegah dan menangani pelanggaran secara konsisten.

Tabel 1. *Faktor Penyebab Krisis Kepercayaan terhadap Profesi Advokat*

No.	Faktor	Bentuk Permasalahan	Dampak terhadap Kepercayaan
1	Pelanggaran kode etik	Perilaku tidak sesuai standar profesi	Menurunkan citra dan martabat advokat
2	Konflik kepentingan	Kepentingan pribadi/komersial memengaruhi pelayanan	Menimbulkan keraguan terhadap objektivitas advokat

3	Kurangnya independensi	Intervensi pihak eksternal maupun internal	Mengurangi persepsi profesionalitas
4	Kurangnya transparansi	Komunikasi dan informasi hukum tidak memadai	Meningkatkan ketidakpuasan klien
5	Pelanggaran kerahasiaan	Penyalahgunaan atau kebocoran informasi klien	Menghilangkan rasa aman dan kepercayaan
6	Profesionalitas rendah	Kurangnya kompetensi, respons, dan pelayanan	Mendorong masyarakat menilai negatif profesi
7	Praktik tidak etis	Makelar perkara, kolusi, atau tindakan menyimpang	Mengikis legitimasi profesi dan sistem hukum

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, rendahnya profesionalitas, kurangnya transparansi, persoalan independensi, serta pelanggaran kewajiban kerahasiaan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi advokat tidak cukup dibangun melalui pengakuan hukum, tetapi juga melalui perilaku profesional yang dapat dipercaya masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan etika menjadi kebutuhan mendasar untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Strategi Advokat dalam Menjaga Integritas dan Etika di Tengah Krisis Kepercayaan

Menjaga integritas dan etika merupakan kewajiban mendasar bagi advokat karena kedudukannya sebagai penegak hukum sekaligus profesi *officium nobile*. Integritas menunjukkan konsistensi antara nilai moral, ketentuan hukum, kode etik, dan perilaku profesional yang dilakukan dalam praktik. Kode Etik Advokat Indonesia (2002) menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan batasan mengenai perilaku advokat agar profesi tersebut tetap menjaga kehormatan dan martabatnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan landasan mengenai kedudukan, kewajiban, sumpah, serta tanggung jawab advokat. Oleh sebab itu, integritas tidak dapat dipandang sebagai pilihan pribadi, melainkan sebagai bagian dari kewajiban profesional yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kepatuhan terhadap kode etik dan meningkatkan kesadaran bahwa kepentingan klien tidak boleh ditempatkan di atas hukum. Advokat memang berkewajiban memperjuangkan kepentingan hukum klien, tetapi perjuangan tersebut harus tetap dilakukan dengan cara yang sah, jujur, dan profesional. Advokat harus mampu menolak permintaan klien yang berpotensi mengarah pada tindakan melanggar hukum atau kode etik, meskipun penolakan tersebut dapat berdampak terhadap hubungan profesional maupun keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, independensi menjadi unsur penting dalam menjaga integritas. Advokat yang independen tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi, tekanan pihak lain, ataupun keuntungan material dalam mengambil keputusan profesional (Supriadi, 2006).

Strategi berikutnya adalah meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pembelajaran hukum secara berkelanjutan. Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan persoalan hukum yang semakin kompleks,

mulai dari kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, hingga sengketa yang berkaitan dengan teknologi digital. Perubahan regulasi yang cepat juga mengharuskan advokat terus memperbarui pengetahuannya. Advokat tidak lagi cukup hanya menguasai hukum secara normatif, tetapi membutuhkan kemampuan memahami aspek ekonomi, teknologi, sosial, bahkan psikologi yang berkaitan dengan perkara. Siregar et al. (2025) menempatkan advokat sebagai bagian penting dalam penegakan hukum, sehingga kompetensi menjadi salah satu prasyarat agar fungsi tersebut dapat dijalankan secara profesional.

Perkembangan teknologi informasi juga menuntut advokat melakukan adaptasi tanpa meninggalkan prinsip etika. Digitalisasi peradilan melalui *e-Court*, *e-Litigation*, serta penggunaan dokumen elektronik telah mengubah pola kerja advokat. Kehadiran kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) bahkan mulai memberikan dukungan dalam riset hukum, penyusunan dokumen, dan analisis perkara. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi penggunaannya harus tetap disertai verifikasi profesional dan perlindungan terhadap data serta kerahasiaan klien. Demikian pula penggunaan media sosial untuk komunikasi dan *personal branding* perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi promosi yang berlebihan atau mengungkap informasi perkara yang bersifat rahasia. Adaptasi teknologi dengan tetap berpegang pada etika dapat menjadi salah satu cara advokat membangun citra profesional di era digital.

Strategi terakhir adalah memperkuat orientasi pelayanan dan tanggung jawab sosial melalui komunikasi yang transparan serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga dapat berperan sebagai edukator hukum bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Badalu (2025) menegaskan pentingnya hukum dalam mewujudkan keadilan sosial, sehingga advokat sebagai salah satu aktor penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk turut memastikan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum. Melalui pelayanan yang jujur, komunikasi terbuka, kompetensi, perlindungan kerahasiaan, dan kepedulian sosial, advokat dapat memperkuat kembali hubungan kepercayaan dengan masyarakat.

Tabel 2. Strategi Menjaga Integritas dan Etika Profesi Advokat

No.	Strategi	Implementasi	Nilai yang Diperkuat
1	Kepatuhan kode etik	Menghindari tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Advokat	Integritas dan kehormatan
2	Menjaga independensi	Menolak intervensi dan konflik kepentingan	Kemandirian dan objektivitas
3	Peningkatan kompetensi	Pendidikan hukum dan pembaruan pengetahuan	Profesionalitas
4	Perlindungan kerahasiaan	Menjaga informasi dan data klien	Kepercayaan
5	Adaptasi teknologi	Pemanfaatan <i>e-Court</i> , <i>e-Litigation</i> , dan AI secara bertanggung jawab	Profesionalitas dan efisiensi

6	Transparansi pelayanan	Komunikasi mengenai proses dan risiko hukum secara terbuka	Akuntabilitas
7	Bantuan hukum	Pelaksanaan <i>pro bono</i> dan edukasi hukum	Tanggung jawab sosial

Pemeliharaan integritas dan etika advokat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari kepatuhan terhadap kode etik, penguatan independensi, peningkatan kompetensi, perlindungan kerahasiaan, adaptasi teknologi, hingga tanggung jawab sosial. Strategi tersebut menunjukkan bahwa menghadapi krisis kepercayaan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan citra, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku profesional yang konsisten. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dibangun berdasarkan pengalaman nyata masyarakat terhadap kualitas dan integritas advokat.

Penguatan Integritas Advokat sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Legitimasi Profesi

Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat pada dasarnya harus dimulai dari pemahaman bahwa integritas merupakan fondasi legitimasi profesi. Advokat memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas, tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab hukum dan etika. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur sumpah atau janji advokat menunjukkan bahwa profesi ini memiliki dimensi tanggung jawab yang tidak semata-mata bersifat profesional, tetapi juga moral. Demikian pula ketentuan Pasal 6 memberikan dasar bagi pemberhentian advokat dalam kondisi tertentu ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban profesinya. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam mempertahankan kredibilitas profesi.

Penguatan integritas juga membutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang efektif. Kode etik akan kehilangan daya apabila hanya menjadi aturan tertulis tanpa penerapan yang konsisten. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani secara objektif, transparan, dan kredibel sehingga masyarakat dapat melihat bahwa profesi advokat mempunyai mekanisme untuk mengoreksi perilaku anggotanya. Transparansi dalam proses disipliner juga penting untuk mencegah munculnya anggapan bahwa organisasi profesi hanya melindungi anggotanya. Fauziah dan Sahril (2025) menekankan pentingnya reaksi regulator yang cepat dan kredibel, transparansi putusan disipliner, serta pendidikan etika yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik.

Selain pengawasan, organisasi profesi mempunyai peran penting dalam membangun budaya integritas. Pembinaan tidak seharusnya hanya diberikan kepada advokat yang telah melakukan pelanggaran, tetapi perlu dilakukan secara preventif melalui pendidikan etika, pelatihan profesional, diskusi kasus, dan penguatan kesadaran mengenai tanggung jawab sosial advokat. Pertumbuhan jumlah advokat yang semakin kompetitif juga perlu diimbangi dengan standar pelayanan yang jelas. Persaingan profesi seharusnya mendorong peningkatan kualitas, bukan justru menyebabkan praktik promosi berlebihan, persaingan tidak sehat, atau pengabaian terhadap kode etik. Dalam kondisi demikian, reputasi advokat seharusnya dibangun melalui kompetensi, integritas, kualitas pelayanan, dan keberhasilan menjalankan tanggung jawab profesinya.

Penguatan integritas juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan karakter masyarakat. Penggunaan media sosial, situs kantor hukum, publikasi ilmiah, *e-Court*, *e-Litigation*, serta teknologi AI dapat menjadi sarana meningkatkan akses informasi hukum dan kualitas pelayanan. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan batasan etika, terutama berkaitan dengan kerahasiaan klien, keamanan data, akurasi informasi hukum, dan larangan membangun citra profesional secara menyesatkan. Advokat harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung, bukan menggantikan tanggung jawab profesional. Pendekatan ini memungkinkan profesi advokat tetap relevan dengan perubahan zaman sekaligus mempertahankan karakter humanis dalam memberikan pelayanan hukum.

Pada akhirnya, penguatan integritas advokat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap sistem penegakan hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa advokat bekerja secara jujur, independen, kompeten, dan bertanggung jawab, maka masyarakat akan lebih memiliki keberanian untuk menggunakan mekanisme hukum dalam menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, apabila profesi advokat dipandang tidak transparan atau mudah dipengaruhi kepentingan tertentu, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum formal. Badalu (2025) menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi penting dalam melindungi hak masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, menjaga integritas advokat pada hakikatnya bukan hanya menjaga nama baik individu atau organisasi profesi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Tabel 3. Model Penguatan Integritas dan Pemulihan Kepercayaan Publik

Aspek	Permasalahan	Upaya Penguatan	Implikasi
Regulasi	Pelaksanaan norma belum optimal	Penguatan kepatuhan UU Advokat	Kepastian tanggung jawab
Kode etik	Potensi pelanggaran profesi	Penegakan kode etik konsisten	Meningkatkan kredibilitas
Pengawasan	Respons terhadap pelanggaran belum optimal	Mekanisme disipliner transparan	Meningkatkan kepercayaan
Kompetensi	Perkara dan regulasi semakin kompleks	Pendidikan berkelanjutan	Profesionalitas meningkat
Teknologi	Risiko penyalahgunaan data dan informasi	Literasi digital beretika	Pelayanan lebih aman
Pelayanan	Ketidakpuasan terhadap komunikasi	Transparansi dan komunikasi terbuka	Kepuasan klien meningkat
Tanggung jawab sosial	Akses keadilan belum merata	Penguatan <i>pro bono</i> dan edukasi hukum	Memperluas akses keadilan
Independensi	Konflik kepentingan/intervensi	Penguatan sikap mandiri	Integritas profesi terjaga

Pemulihan kepercayaan terhadap profesi advokat membutuhkan penguatan secara simultan melalui regulasi, kode etik, pengawasan, pendidikan profesional, adaptasi teknologi, transparansi pelayanan, independensi, dan tanggung jawab sosial. Penegakan kode etik yang konsisten akan memberikan pesan bahwa profesi advokat memiliki kemampuan untuk mengoreksi dan mempertanggungjawabkan perilaku anggotanya. Dengan demikian, integritas advokat tidak hanya menghasilkan kepercayaan terhadap individu advokat, tetapi juga memperkuat legitimasi profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Berdasarkan ketiga pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa krisis kepercayaan terhadap profesi advokat merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Permasalahan tidak hanya berasal dari perilaku individual advokat, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik, kualitas pelayanan, independensi, mekanisme pengawasan, kompetensi, perkembangan teknologi, serta kemampuan organisasi profesi dalam menjaga standar profesional. Kedudukan advokat sebagai *officium nobile* mengharuskan profesi tersebut menempatkan integritas dan etika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Advokat Indonesia (2002), Supriadi (2006), Siregar et al. (2025), serta Fauziah dan Sahril (2025).

Dengan demikian, menjaga integritas dan etika bukan hanya strategi untuk memperbaiki citra advokat, melainkan merupakan kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi profesi dan akses masyarakat terhadap keadilan. Advokat harus mampu menyeimbangkan kepentingan klien dengan kewajiban terhadap hukum, pengadilan, masyarakat, dan kehormatan profesi. Penguatan pengawasan, transparansi penegakan kode etik, pendidikan berkelanjutan, perlindungan kerahasiaan, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, serta peningkatan layanan *pro bono* menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, advokat yang berintegritas akan memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak dan pencapaian keadilan sosial sebagaimana ditegaskan Badalu (2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa krisis kepercayaan terhadap profesi advokat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, rendahnya profesionalitas, lemahnya independensi, serta persoalan kerahasiaan informasi klien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 harus diikuti dengan integritas, etika, kompetensi, dan tanggung jawab yang konsisten. Upaya menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penguatan kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, peningkatan pendidikan dan kompetensi berkelanjutan, pengawasan serta penegakan disiplin yang transparan, perlindungan kerahasiaan klien, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, pelayanan hukum yang profesional, serta peningkatan pemberian bantuan hukum secara *pro bono*. Dengan demikian, integritas dan etika tidak hanya menjadi kewajiban individual advokat, tetapi menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kehormatan profesi *officium nobile*, memperkuat

legitimasi profesi advokat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, mandiri, serta berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amelia, P., Anissa, N., Humairo, H., Abdullah, H., & Harry, M. (2026). Peran strategis advokat sebagai officium nobile dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Amelia, P., Anisah, N., Humairo, H., Abdullah, A., & Haryy, M. (2026). Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 5(1), 45-60.
- Badalu, F. (2025). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Ganec Swara*, 19(1), 140–146.
- Fadli, M. A. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/Puu-XXIV/2026 Sebagai Landasan Konstitusional Pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 169-174.
- Fauziah, L., & Sahril, N. (2025). Krisis kepercayaan publik terhadap profesi advokat: Analisis etika dan tanggung jawab hukum.
- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Kode Etik Advokat Indonesia. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1-29.
- Saputra, M. I., Nugeraha, P. R., Maulana, M. R., & Pratama, M. R. (2026). Orientasi Materi versus Integritas Profesi Advokat: Tantangan Penegakan Kode Etik dalam Praktik Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02).
- Siregar, A. R., Syahriadi, B. K., Lubis, T. I. M., Azmi, Z., & Hasibuan, I. K. (2025). Peran advokat sebagai penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 633–644.
- Supriadi. (2006). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tsurayya, A. J. S., Satria, M. R., & Afandi, Y. Z. (2026). Menjaga Independensi dan Integritas Advokat di Tengah Tekanan Kepentingan: Tinjauan Teori Etika dan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02).